



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021, perlu diatur dalam suatu regulasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 03/TS/DPMD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman

yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

20. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebanyak 96 desa.

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA
Pasal 3

Pembagian rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus $DD \text{ Kab/Kota} = AD \text{ KAB/KOTA} + AA \text{ Kab/Kota} + AK \text{ Kab/Kota} + AF \text{ Kab/Kota}$, dengan Keterangan rumus, sebagai berikut:

- a. $DD \text{ Kab/Kota}$ = Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota;
- b. $AD \text{ Kab/Kota}$ = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota;
- c. $AA \text{ Kab/Kota}$ = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota;
- d. $AK \text{ Kab/Kota}$ = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/Kota; dan
- e. $AF \text{ Kab/Kota}$ = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021, Dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dialokasikan secara merata dan berkeadilan sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:
- Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 7

- (1) Pagu alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsioal kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus $AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / (2 \times DST) + (1 \times Dt)$, dengan Keterangan rumus, sebagai berikut:
- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - DD = pagu Dana Desa nasional;
 - DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah Penduduk miskin tinggi; dan
 - DT = jumlah Desa tertinggal yang memlliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 8

- (1) Pagu alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik yaitu 10 % (sepuluh persen) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan indikator penilaian:
- kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima alokasi afirmasi; dan
 - kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 - 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
 - 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan dana desa;
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran dana desa; dan
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan desa.

- (3) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa dihitung dengan rumus $AK\ Desa = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$, dengan Keterangan rumus, sebagai berikut:
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap desa;
 - DD = Pagu Dana Desa nasional; dan
 - Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 9

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator Besaran Alokasi Formula setiap Desa dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus $AF\ Desa = (0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$ x AF Kab/Kota, dengan Keterangan rumus, sebagai berikut:
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
 - Z1 Desa = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota;
 - rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota;
 - rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota;
 - rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/koa; dan
 - AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD Melalui RKUD.
- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir November untuk bulan kedua belas;
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara pemerintah daerah dengan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) Sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa dana desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 ; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sitem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa unutm BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulannya.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SGDs yaitu:
 - a. desa tanpa kemiskinan;
 - b. desa tanpa kelaparan;
 - c. desa sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan dasa berkualitas;
 - e. keterlibatan perempuan desa;
 - f. desa layak air bersih dan sanitasi;
 - g. desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - h. pertumbuhan ekonomi merata;
 - i. intrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;
 - j. desa tanpa kesenjangan;
 - k. kawasan pemukiman desa aman dan nyaman;

- l. konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
 - m. desa tanggap perubahan iklim;
 - n. desa peduli lingkungan laut;
 - o. desa peduli lingkungan darat;
 - p. desa damai berkeadilan;
 - q. kemitraan pembangunan desa; dan
 - r. kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- (3) Menganggarkan kegiatan Pendataan Desa, Pemetaan potensi dan Sumber Daya sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk pencapaian SGDS Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana desa dilaksanakan secara swakelola didesa.
- (2) Dalam pelaksanaan swakelola penggunaan dana desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa didesa.
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa dilaksanakan melalui swakelola didesa atau badan kerjasama antar desa dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.
- (4) Kegiatan pembangunan kantor Kepala Desa balai desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembangunan swakelola yang dibiayai dana desa dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
- (6) Penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pelaksanaan pencapaian SGDS dilakukan secara swakelola atau kerjasama antar desa dan/atau kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang kehilangan mata pencaharian dan berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya; dan
 - c. terdapat anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun.

- (5) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
- (6) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (8) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2021 masih tersedia.
- (9) Metode Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan selama tahun berjalan.
- (10) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (KPH) BLT Desa sebagaimana diatur dalam ayat (4) huruf b mengikuti data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

BAB VII LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa pada setiap tahapan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati. Untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
- (5) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VIII SANKSI

Pasal 20

Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka, maka dapat diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1;
- b. format laporan konvergensi pencegahan stunting sesuai dengan tahapan penyaluran Dana Desa;
- c. format lembar konfirmasi penerima penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. daftar rekening kas desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 1